

Namun pada perkembangannya kegiatan ini menuai kontroversi, karena kegiatan ini dianggap sebagai salah satu perilaku zaman Jahiliyah yang biadab. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan sekaligus negara muslim terbanyak di dunia, seharusnya mencerminkan perilaku muslim, yang bukan malah mengadu-adu kan hewan yang tidak berdosa.

[illegible]

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak untuk berbuat sekehendak hati dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya, begitu pula ayat ini tidak menyuruh manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk dijadikan bahan eksperimen yang sembarangan apalagi sampai di adu-adukan. Ayat ini mengingatkan kepada umat manusia bahwa sang

[illegible]

pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini, sebagai amanah yang harus mereka jaga.

Terkait satwa peliharaan, al-Quran Surat An-Nahl menyebutkan beberapa jalan di mana hewan-hewan tersebut memberi manfaat kepada manusia diantaranya dalam (QS. An-Nahl [16:5]).

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا ۖ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Kejahatan terhadap hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Asal perlombaan itu diperbolehkan, dan setiap perlombaan pasti ada hadiah bagi yang menang, terkait hadiah yang diberikan bagaimana hukum hadiah tersebut, ada yang berpendapat hadiah diperbolehkan asalkan seluruh hadiah tersebut berasal dari panitia. jadi hadiah perlombaan yang hadiahnya dipungut dari para peserta pendaftar itu bisa disebut judi. Hati-hatilah dengan judi, Allah ta'ala berfirman, dalam (QS. Al- Maidah [5:90])

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

⁵ Kemenag RI, *Al-Quran Aljamil...*, 267.

⁶ Kemenag RI, *Al-Quran Aljamil*,...,123.

Lalu bagaimana dengan adu ketangkasan domba yang digelar setiap tahun yang diadakan oleh dinas kebudayaan, ketika hadiahnya dari panitia akan tetapi perlombaan tersebut menyakiti para binatang khususnya domba, apa itu masih dibolehkan dan apa hukum hadiah bagi yang mendapatkannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya praktik adu ketangkasan domba
2. Hukum atas hadiah adu ketangkasan domba
3. Sikap penegak hukum perihal adu ketangkasan domba
4. Mekanisme perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba
5. Tinjauan hukum Islam dan *urf* terhadap mekanisme perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah, maka yang perlu dikaji dan menetapkan batasan-batasan pada :

- a. Bagaimana mekanisme perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba?

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat, Rahmat (2014) yang berjudul “Jaringan Sosial Bajingan dalam Budaya Tayuban Di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”. Dari penelitian di atas

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui mekanisme perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba?

[illegible]

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam perolehan hadiah hasil dari adu ketangkasan domba?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca lainnya:

Kegunaan secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Secara praktis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada akademisi, yaitu berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

c. Metode *Interview* (wawancara)

4. Teknik Pengelolaan Data

1. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁶

2. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.¹⁷

3. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan data tema penelitian agar lebih fungsional.¹⁸

4. *Analyzing*, Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.

¹⁶ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

¹⁷ Ibid., 97.

¹⁸ Ibid., 99.

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisa data, Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif.

Dengan mengumpulkan data tentang mekanisme perolehan hadiah dari kontes adu ketangkasan domba Garut di wanaraja kabupaten Garut di sertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang ada di wanaraja kabupaten Garut.

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul

[illegible]

dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan deskripsi tentang urf dan hadiah menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian urf dan hadiah, dasar hukum hadiah, hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, macam-macam hadiah, pengertian kompetisi, hadiah yang bersumber dari kompetisi.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi lokasi penelitian, praktik mekanisme pemberian hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba disertai dengan pengertiannya.

Bab keempat adalah berisikan tentang tinjauan hukum islam terhadap hadiah yang diperoleh dari adu ketangkasan domba Garut

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran – saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang dianggap perlu.